

IBLAM LAW REVIEW

P-ISSN

2775-4146

E-ISSN

2775-3174

Volume 3, Nomor 3, 2023

Authors

¹ Ayu Citra Santyaningtyas

² Warah Atikah

³ Angelina Regita Kerin Setyawan

Affiliation

^{1,2,3} Universitas Jember

Email

¹ santyaningtyas@unej.ac.id

² 197303252001122001@mail.unej.ac.id

³ angelinakerin23@gmail.com

Date Submission

30 August 2023

Date Accepted

14 September 2023

Date Published

18 September 2023

DOI

10.52249

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIK MEREK DALAM MENYELESAIKAN PENJUAL BARANG PALSU ATAS PERDAGANGAN MEREK TERKENAL MELALUI TikTok LIVE

Abstract

Trademark violations committed by sellers of counterfeit goods certainly give rise to disputes with the original brand owner. As a brand owner who has exclusive rights, you can deal with brand infringement in several ways. The purpose of this research is to determine efforts to resolve brand owner disputes in dealing with sellers of counterfeit goods who trade famous brands via TikTok Live. This writing uses normative juridical research methods with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this research explain that dispute resolution regarding counterfeit trademark sellers can be resolved through court and outside court. The actions of sellers of counterfeit goods who trade without the permission of the brand owner are certainly detrimental to the brand owner. Regarding this trademark infringement dispute, the appropriate resolution effort made by the brand owner against sellers of counterfeit goods is to use dispute resolution outside of court, namely mediation so that no party is harmed, especially the brand owner, so that they are not harmed. considered bad in the eyes of society regarding plagiarism. However, if it cannot be resolved through mediation, the brand owner can file a lawsuit through the Commercial Court.

Keywords: Brand Owner, Dispute Resolution, Seller of Counterfeit Goods.

Abstrak

Pelanggaran merek yang dilakukan oleh penjual barang palsu tentu menimbulkan perselisihan dengan pemilik merek asli. Sebagai pemilik merek yang memiliki hak eksklusif dapat mengatasi pelanggaran merek tersebut dengan beberapa cara penyelesaian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa pemilik merek dalam mengatasi penjual barang palsu untuk memperdagangkan merek terkenal melalui TikTok Live. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa mengenai penjual merek dagang palsu dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan

dan di luar pengadilan. Tindakan penjual barang palsu yang memperdagangkan tanpa seizin pemilik merek tentu merugikan pemilik merek. Mengenai sengketa pelanggaran merek ini, upaya penyelesaian yang tepat dilakukan oleh pemilik merek terhadap penjual barang palsu adalah dengan menggunakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu mediasi agar tidak ada pihak yang dirugikan khususnya pemilik merek agar tidak dirugikan. dipandang tidak baik di mata masyarakat terkait plagiarisme. Namun apabila melalui mediasi tidak dapat diselesaikan, pemilik merek dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Penjual Barang Palsu, Pemilik Merek

PENDAHULUAN

Manusia dilahirkan dengan keragaman perbedaan suku, budaya, karakter, dan ras. Keberagaman yang dimiliki manusia tentunya menghasilkan cara pandang yang berbeda bagi setiap orang dan tentunya tidak dapat menghindari peluang terjadinya konflik akibat perbedaan cara pandang. Konflik yang selalu terjadi tentunya diharapkan mempunyai solusi yang baik dalam menyelesaikan masalah, agar tidak menjadi perselisihan antara satu dengan yang lain (Rika Lestari, 2013).

Perkembangan yang semakin modern, kemajuan teknologi menghadirkan beragam media sosial, salah satunya TikTok. Media sosial TikTok tidak hanya sekedar media hiburan dengan beragam konten menarik, tetapi juga menyediakan fitur Live dengan segala macam aktivitas seperti berjualan. Sehingga sebagian besar pebisnis memanfaatkan teknologi internet untuk berjualan karena dianggap mampu menjangkau konsumen lebih luas. (Niru Anita Sinaga, 2020)

Berjualan di TikTok melalui siaran langsung, penjual bisa menyertakan katalog barang yang dijual saat siaran langsung. Pemilik akun TikTok dapat mengajukan permohonan kepada TikTok untuk dapat melakukan penjualan sekaligus siaran langsung dengan memenuhi persyaratan yang telah disediakan TikTok. Dengan demikian, penonton bisa lebih leluasa melihat review penjual secara langsung dan bertanya seputar kualitas, harga, dan bahan yang sedang diajakan terjual.

Kemajuan teknologi yang ada tidak terhindarkan dari terjadinya suatu konflik atau perselisihan. Salah satu perselisihan yang terjadi adalah perselisihan mengenai pelanggaran merek yang dilakukan oleh penjual barang palsu untuk memperdagangkan merek terkenal melalui TikTok. Live yang tentunya merugikan pemilik brand asli dari brand ternama tersebut. Suatu brand bisa dikatakan terkenal juga bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti promosi yang banyak dan kualitas dari brand tersebut juga baik. (I Gede Mahendra Juliana Adiputra dkk, 2020)

Penjual barang palsu sengaja memanfaatkan reputasi merek seperti Pull And Bear, Hush Puppies, Adidas, H&M, dan UniQlo melalui media sosial TikTok dengan harapan dapat meningkatkan volume penjualan barang yang diperdagangkan. Penjual barang palsu melalui TikTok Live memanfaatkan masyarakat awam untuk membeli barang palsu yang memiliki kemiripan sehingga sulit membedakan barang bermerek asli dan palsu. Penjual barang palsu yang menggunakan TikTok Live sebagai platform untuk menjual barang palsu

secara live streaming dengan mereview barang yang dijual kepada penonton di TikTok yang merupakan barang palsu. Barang yang direview sendiri oleh penjual tidak diberikan penjelasan bahwa barang yang dijual adalah produk palsu. Sehingga TikTok sendiri tidak dapat mendeteksi adanya penipuan yang dilakukan oleh penjual barang palsu yang menggunakan platformnya.

TikTok telah memberikan ketentuan yang jelas khususnya bagi penjual yang menggunakan fitur untuk berjualan yaitu fitur TikTok Live agar tidak menjual barang palsu karena TikTok menjunjung Hak Kekayaan Intelektual pemilik merek. Tentu saja permasalahan yang terjadi juga ada pada sistem TikTok sendiri yang perlu diperbaiki agar dapat mendeteksi penipuan yang dilakukan oleh penjual barang palsu. Penjual barang palsu yang terus kabur tentunya perlu diberantas agar tidak menghasut pihak lain untuk menjual barang melalui TikTok Live secara instan. Beredarnya barang palsu secara terus menerus akan berbahaya karena dapat menimbulkan kerugian terutama bagi pemilik merek.(Anisa Savitri Aditomo,2019). Kerugian dari pemilik merek adalah beberapa hal seperti penggunaan merek terkenalnya tanpa hak hal ini tentu berdampak pada omzet penjualan pemilik merek asli karena harganya jauh lebih murah dibandingkan barang palsu sehingga masyarakat awam lebih memilih membeli barang palsu daripada membeli barang original karena dari segi harga jauh lebih murah.(Luthfi Al Qarani Muhammad Taufik dkk,2022)

Selain pemilik merek, konsumen juga merasa dirugikan karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan kualitas merek ternama tersebut. Tindakan tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh penjual barang palsu tentu akan menimbulkan perselisihan dengan pemilik merek asli karena pemilik merek asli memerlukan waktu yang lama untuk membangun suatu merek menjadi merek terkenal. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan merek itu sendiri merupakan suatu hal yang penting dalam bisnis atau usaha perdagangan.(Desy Salsa Biela,2022)

Mengenai sengketa yang terjadi antara TikTok dengan pemilik merek dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi. Litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan yang mana dalam penyelesaian sengketa melalui jalur tersebut tentunya memakan banyak waktu dan biaya. Adapun non-litigasi, ini adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini memberikan keuntungan yang lebih besar antara kedua belah pihak karena kedua belah pihak menyelesaikan sengketa sesuai dengan keinginan masing-masing. Sehingga tidak ada pihak yang menang atau kalah.

Sebelumnya, penulis menemukan penelitian yang ditulis oleh Bernadetta Lakshita Pradipta Utomo, Sudaryat, dan Aam Suryamah berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek atas Penjualan Barang Palsu di Platform Marketplace".(Bernadetta Lakshita Pradipta Utomo,2021).Penelitian berfokus pada perlindungan dan upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik merek terkait dengan penjualan barang palsu pada Platform Pasar. Namun, upaya penyelesaian yang dibicarakan hanya melalui jalur pengadilan. Dengan demikian, penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yang akan dibahas. Penelitian ini membahas penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi). Para pihak yang bersengketa dapat melakukan upaya penyelesaian dengan baik. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini membahas tentang "Penyelesaian Sengketa Pemilik Merek Dalam Mengatasi Penjual Barang Palsu Yang Memperdagangkan Merek Dagang Ternama Melalui TikTok Live".

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian kepustakaan. Untuk pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (Soerjono,2014). Sumber hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sumber bahan sekunder menggunakan buku dan jurnal hukum dan bahan non hukum yang relevan dengan topik penelitian ini. Metode pengumpulan bahan hukum yang peneliti gunakan adalah studi pustaka dari berbagai sumber (Sunggono, Bambang,2009).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Persaingan bisnis antar penjual yang semakin ketat menyebabkan terjadinya tindakan curang seperti penjualan barang tiruan dari merek ternama. Persaingan yang semakin ketat menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Barang palsu merek terkenal diperdagangkan melalui TikTok Live dilakukan oleh penjual tanpa izin dari pemilik merek asli. Pelanggaran merek dagang yang dilakukan oleh penjual barang palsu harus ditindaklanjuti sebagai bentuk menghormati pemilik merek dagang asli. Penyelesaian sengketa merek dapat dilakukan melalui litigasi (pengadilan) atau non-litigasi (di luar pengadilan). Penyelesaian sengketa melalui litigasi akan menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sedangkan untuk jalur non litigasi (di luar pengadilan), upaya penyelesaian sengketa menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa ini akan menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana pemilik merek dapat menggugat penjual merek barang palsu untuk memperdagangkan merek dagangnya yang terkenal. Gugatan tersebut berupa gugatan ganti rugi dan penghentian tindakan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan yang diajukan akan diajukan melalui Pengadilan Niaga yang ketentuannya sudah ada dalam Pasal 83 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Gugatan ganti rugi berarti ganti rugi berupa materiil dan immateriil. Kerugian materiil merupakan kerugian nyata yang dapat dinilai dengan uang. Sedangkan ganti rugi immaterial adalah tuntutan ganti rugi moral bagi pemilik merek yang disebabkan oleh penjual barang palsu yang menggunakan merek tersebut tanpa izin terlebih dahulu (Sonny Engelbert Palendeng,2021)

Gugatan yang diajukan oleh pemilik merek atau penerima lisensi merek terdaftar akan diserahkan kepada pihak yang berhak mengadili sengketa mengenai merek tersebut, yaitu Pengadilan Niaga. Dalam ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 disebutkan bahwa "Sementara masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik merek dan/atau penerima lisensi sebagai penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan merek tanpa hak". Terdakwa dalam perkara ini adalah penjual barang palsu melalui TikTok Live. Selain itu, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, "Terdakwa yang wajib

menyerahkan barang yang menggunakan merek tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang yang akan dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Tergugat yaitu penjual barang palsu mendapat perintah dari hakim untuk menyerahkan barang tersebut setelah hasil pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemilik merek terdaftar yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara yang ketentuannya diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pemilik merek dalam mengajukan permohonan penetapan sementara yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat pelanggaran merek tersebut terjadi harus memenuhi beberapa persyaratan yang ketentuannya diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penjelasan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, pemilik merek dalam mengajukan penetapan sementara harus memenuhi beberapa persyaratan seperti melampirkan bukti terkait kepemilikan merek, melampirkan bukti adanya indikasi awal yang kuat atas pelanggaran merek, melampirkan uraian yang jelas atas barang dan dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, dijamin untuk keperluan pembuktian, dan menyerahkan jaminan baik dalam bentuk uang maupun bank garansi yang sebanding dengan nilai barang yang dikenakan penetapan sementara.

Syarat penetapan sementara yang telah diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang telah dipenuhi oleh Pemilik Merek, apabila permohonan penetapan sementara ditolak maka hakim Pengadilan Niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon penetapan sementara dengan alasan-alasannya.¹³ Selain itu, mencermati Pasal 97 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan menguatkan atau membatalkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat penetapan sementara. Apabila perintah pengadilan sementara dikabulkan, maka uang jaminan yang telah dibayarkan oleh pemohon harus dikembalikan, dan pemohon dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang gugatan pelanggaran merek. Selain itu, pemohon juga dapat melaporkan pelanggaran merek tersebut kepada penyidik Polri atau kepada penyidik pegawai negeri sipil.

Pada Pasal 97 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, apabila hasil penetapan sementara dibatalkan, maka uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Ayat (5). suatu bentuk ganti rugi akibat perintah sementara. Pemilik merek dalam mengajukan gugatan terhadap penjual barang palsu untuk memperdagangkan mereknya telah diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Gugatan di Pengadilan Niaga. Sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dalam melakukan sidang pemeriksaan sampai dengan putusan harus diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh hari) setelah perkara diterima majelis dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh hari). Namun perpanjangan waktu penyelesaian perkara harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Ketua Mahkamah Agung. Selain itu, putusan atas gugatan yang memuat pertimbangan hukum diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan juru sita wajib menyampaikan hasil putusan kepada para pihak yang bersengketa paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan. keputusan diucapkan.

Selain mengajukan gugatan sebagaimana diuraikan di atas, pemilik merek terkenal dapat menggugat pembatalan merek yang ketentuannya diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang pemilik merek yang belum telah didaftarkan dapat mengajukan gugatan pembatalan dengan syarat harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Menteri berdasarkan pertimbangan alasan dalam Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2016, sedangkan bagi merek yang telah terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan merek langsung di Pengadilan Niaga. Selain pembatalan merek, pemilik merek juga dapat mengajukan penghapusan merek terdaftar yang diatur dalam Pasal 72 Ayat (1) sampai (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Mengenai putusan Pengadilan Niaga terkait gugatan pelanggaran merek tidak dapat dilakukan banding dan hanya dapat diajukan kasasi. Ketentuan mengenai kasasi sendiri telah diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa “Atas putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 hanya dapat diajukan kasasi”. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan kasasi ini telah diatur secara lengkap dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, dalam ketentuan tersebut permohonan kasasi ini harus diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan permohonan kasasi. kepada para pihak dengan mendaftarkannya terlebih dahulu pada panitera Pengadilan Niaga yang memutus gugatan. Sidang dan putusan atas permohonan kasasi harus diselesaikan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Majelis Kasasi dan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Kemudian, setelah putusan kasasi diterima, juru sita harus menyampaikan isi putusan kasasi tersebut dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.

Penyelesaian sengketa pelanggaran merek terkait penjualan barang palsu untuk memperdagangkan merek terkenal melalui TikTok Live diselesaikan dengan sanksi perdata juga dapat diselesaikan melalui sanksi pidana yang ketentuannya telah diatur dalam Pasal 100 sampai dengan 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Dalam ketentuan pidana, setiap orang yang pada pokoknya atau seluruhnya menggunakan merek terdaftar tanpa hak untuk memproduksi atau memperdagangkan dapat dipidana dengan pidana penjara atau denda.

Penyelesaian Sengketa Non Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan lebih efektif dan efisien dibandingkan melalui jalur pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan telah dilakukan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Alternatif Penyelesaian Sengketa terdiri dari beberapa jenis yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Perundingan

Negosiasi merupakan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyelesaikan permasalahan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan cara musyawarah atau musyawarah. Penyelesaian melalui perundingan akan menghasilkan kesepakatan yang

diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa. Alasan dilakukannya praktek perundingan ini karena dapat dilakukan baik ada perselisihan maupun tidak.(Firda Ainun Fadillah:2021)

b. Mediasi

Mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan menunjuk pihak ketiga yang disebut mediator untuk membantu membicarakan dan menyelesaikan masalah yang terjadi diantara para pihak. Payung hukum penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat dilihat pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Mediator akan membantu para pihak yang bersengketa dengan cara membantu para pihak untuk memperjelas keinginannya dan meluruskan perbedaan pandangan di antara para pihak yang bersengketa.

c. Perdamaian

Konsiliasi merupakan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mirip dengan mediasi karena sama-sama melibatkan pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa. Pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa konsiliasi ini disebut konsiliator. Konsiliator yang dipilih sudah memiliki pengalaman sebelumnya sebagai arbiter bahkan diakui pengalamannya profesionalnya. Apabila para pihak yang bersengketa telah menyepakati pilihan penyelesaian sengketa, maka akan dituangkan hasil kesepakatan tersebut (Marwah M. Diah,2008)

d. Arbitrasi

Pengertian Arbitrase telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Arbitrase diartikan sebagai penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase melibatkan hakim arbiter dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Arbiter dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa atas keinginannya sendiri agar penyelesaian yang diinginkannya tepat. Namun dalam pemilihan arbiternya sendiri jumlah arbiternya harus ganjil. Para arbiter yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa juga merupakan hakim swasta yang independen dan harus netral dalam membantu penyelesaian sengketa (Sulaiman Batubara,2013)

Penyelesaian sengketa mengenai pelanggaran merek dapat menggunakan model arbitrase yaitu arbitrase institusional karena sifatnya lebih terarah dibandingkan dengan menggunakan ad hoc. Namun dalam sengketa merek yang terkenal ini, penyelesaian sengketa yang tepat adalah dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi dengan alasan dapat menghemat waktu karena dianggap lebih cepat dan murah dibandingkan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau pengadilan. Penyelesaian melalui mediasi diharapkan akan memuaskan kedua belah pihak yang sedang bersengketa, yaitu pemilik merek terkenal dan penjual barang palsu. Sifat mediasi yang privat dan rahasia membawa dampak baik bagi pemilik brand yang ternama di dalamnya untuk menyelesaikan suatu sengketa (Kevien Dicky Aldson,2021)

KESIMPULAN

Aksi penjual palsu yang memperdagangkan barang palsunya melalui TikTok *Live* termasuk tindakan pelanggaran merek dagang. Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh penjual barang palsu tentunya harus ditindak lanjuti agar mirip contoh pelanggaran mereknya tidak menjadi lebih merajalela. Selain itu, pemilik merek adalah pihak yang dimaksud dirugikan oleh pelanggaran memperdagangkan barang palsu. Dalam menyelesaikan perselisihan antara pemilik merek dagang dan penjual barang palsu, pemilik

merek dagang dapat menyelesaikannya melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Pemilihan penyelesaian sengketa yang tepat tentunya akan memiliki dampak yang baik bagi pemilik merek. Upaya penyelesaian pemilik merek dalam mengatasi penjual barang palsu untuk memalsukan merek terkenal melalui TikTok *Live* bisa melalui mediasi dengan alasan bersifat privat dan menghemat waktu karena memang demikian dianggap lebih cepat dan murah dibandingkan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau didalam pengadilan. Selain itu, penyelesaian sengketa melalui mediasi dianggap saling menguntungkan bagi kedua para pihak. Jika penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu mediasi dianggap cukup berat bagi salah satu pihak yang bersengketa, maka pemilik merek terkenal dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga mengenai penyelesaian pelanggaran mereknya. Untuk mengajukan gugatan melalui pengadilan niaga tentu akan memakan banyak biaya dan waktu dalam penyelesaiannya. Mengenai pelanggaran merek dagang yang terjadi yaitu penjual dari barang palsu di TikTok *Live*, penulis menyarankan khususnya kepada TikTok untuk meningkatkan sistem deteksi penipuan oleh penjual yang menggunakan fiturnya untuk menjual barang palsu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I Gede Mahendra Juliana, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Made Puspasutari Ujianti. (2020). "Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hak Atas Merek", *Jurnal Preferensi Hukum* 1, No. 2.
- Aditomo, Anisa Savitri.(2019). "Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Barang-Barang Bermerek Palsu Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis", *Jurnal Lex Et-Societatis* 7, No. 10.
- Aldison, K., Sunarjo, S., & Djaja, H. (2021). Kajian yuridis tentang merek terkenal dan upaya hukum terhadap pelanggarannya. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(1), 41-50. doi:<https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5723>.
- Biela, Desy Salsa, dan Abraham Ferry Rosando.(2022). "Akibat Hukum Pelaku Usaha yang Melakukan Pelanggaran Hak Atas Merek", *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law Social-Political Governance* 2, No. 1.
- Diah, Marwah M.(2008). "Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan", *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat* 5, No. 2.
- Fadillah, Firda Ainun, dan Saskia Amalia Putri. (2021). "Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase : Literature Review Etika", *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, No. 6.
- Lestari, Rika. (2013). "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 2.
- Palendeng, Sonny Engelbert, Merry E. Kalalo, dan Deasy Soeikromo. (2021). "Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu sosial Hukum dan Pengajarannya* 16, No. 2.
- Sinaga, Niru Anita (2020). "Pelanggaran Hak Merek yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik : E-Commerce", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, No. 2.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono, Bambang. (2009). *Metode Penelitian Hukum (Vol. 5)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Taufik, Luthfi Al Qarani Muhammad, Marni emmy Mustafa, dan Farhana.(2022). "Perlindungan Hukum Terhadap Barang atau Merek KW di Indonesia", *Journal of Legal Research* 4, No. 1.

Utomo, Bernadetta Lakshita Pradipta, Sudaryat, dan Aam Suryamah. (2021). "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Dagang Atas Penjualan Barang Palsu pada Platform Marketplace", Jurnal Wajah Hukum 5, No. 1.